

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 010 / Kpts.1000/1100/05.2019

tentang

KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) /
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)

DIREKSI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan atas tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat maka diperlukan suatu strategi untuk memastikan bahwa isu-isu sosial dan lingkungan dikelola secara bertanggung jawab memberikan nilai lebih bagi perusahaan, serta secara bersamaan memberikan kontribusi positif kemasyarakat. Komitmen ini menjadi jiwa dari seluruh aktifitas Perusahaan dalam menjalankan bisnis, meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan usaha, maupun dalam menangkap peluang bisnis baru.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Direksi Perseroan memandang perlu untuk menerbitkan Keputusan mengenai Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Boma Bisma Indra (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya;
5. Keputusan Direksi Nomor : 013/Kpts.1000/05.2014 tanggal 27 Mei 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).;
6. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 63, tanggal 21 April 2016 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma-Bisma-Indra;
7. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 62, tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma-Bisma-Indra;
8. Surat Keputusan Direksi Nomor: 002 / Kpts.1000 / 01.2018, tanggal 31 Januari 2018 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero);

Balance Business Innovation

9. Keputusan Direksi Nomor : 005/Kpts.1000/1100/03.2019 tentang Penetapan visi & misi, tujuan, sasaran, nilai-nilai, tag line dan strategi perusahaan di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Berjalan.
11. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI tentang KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) / TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kesatu : Memberlakukan Kebijakan CSR/TJSL PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagaimana terlampir dalam lampiran yang menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberlakukan tujuan diterbitkannya Kebijakan CSR/TJSL adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan tanggung jawab sosial & etika perusahaan dalam rangka peran serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.
 2. Memperkuat positivitas citra dan reputasi perusahaan.
 3. Membantu mengelola risiko perusahaan, maupun mengurangi pengeluaran akibat risiko atau konflik yang timbul dari jalannya perusahaan.
 4. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan ketrampilan agar mampu menjadi individu yang mandiri.
- Ketiga : Dalam rangka mengintegrasikan program CSR/TJSL ke dalam kegiatan bisnis korporasi maka perusahaan berkomitmen untuk :
1. Memberikan manfaat beasiswa pendidikan yang dapat berintegrasi dengan kesempatan magang kerja dan sosialisasi pengetahuan (khususnya tentang produk) kepada masyarakat luas terutama para pelajar dan mahasiswa.
 2. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelestarian dan penghijauan lingkungan (Green environment), pendidikan, kesehatan, keagamaan tanggap darurat bencana alam, sosial budaya, pemuda dan olahraga serta nasionalisme/patriotism (pembangunan nilai moral, nilai juang atau nilai kebangsaan).
 3. Meningkatkan reputasi positif Perusahaan, efisiensi dan pertumbuhan usaha.
- Keempat : Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap perubahan internal perusahaan maupun lingkungan bisnis perusahaan yang bersifat regional dan nasional.
- Kelima : Membentuk Tim CSR / TJSL PT Boma Bisma Indra (Persero) dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat	:	Direktur Utama
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Perusahaan
Ketua Tim	:	Manajer Humas, IT, Umum dan Kamtib
Anggota Tim Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua PKBL 2. Ketua Millenial 3. Manager Penjualan dan Pemasaran 4. Staf Biro Humas, Umum dan IT

- Keenam : Implementasi maupun sosialisasi kebijakan CSR / TJSL dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dapat berkoordinasi dengan maupun diperbantukan oleh unit kerja maupun pihak terkait lainnya apabila dibutuhkan dan disetujui oleh Direksi.
- Ketujuh : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretaris Perusahaan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan serta kekeliruan dan/atau kekurangan dalam surat keputusan ini, akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 08 Mei 2019
PT Boma Bisma Indra (Persero)
Direksi,


RAHMAN SADIKIN
DIREKTUR UTAMA



PT Boma Bisma Indra (Persero)

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 010 / Kpts.1000 / 1100 / 05.2019

tentang

KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) /
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)





PT Boma Bisma Indra (Persero)

KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) /
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)

No. Dokumen : QM-1120-004

Rev. / Ed. : 0 / 2019

Tanggal : 08 Mei 2019

Controlled Doc.No:

Sifat Doc. : ☒ Controlled

☐ Uncontrolled







PT Boma Bisma Indra (Persero)

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) /
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)**

No Dokumen. : QM-1120-004
Rev. / Ed. : 0 / 2019
Tanggal : 08 Mei 2019

	Position		Signature	Date
Disiapkan oleh	Manager Biro Humas, IT, Umum & Kamtib	MS. Hanafy		
Diperiksa oleh	Sekretaris Perusahaan	Agus Hasanuddin		
Disetujui oleh	Direktur Operasi & Pemasaran	M. Agus Budijanto		
	Direktur Utama	Rahman Sadikin		



PT Boma Bisma Indra (Persero)

No. Dokumen : QM-1120-004	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) Lampiran keputusan Direksi No : 010/Kpts.1000/1100/05.2019	Tanggal : 08 Mei 2019
Rev. / Ed. : 0 / 2019		Halaman : 1 dari 5

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II MISI DAN MISI	2
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB IV PROGRAM CSR	4
BAB V ANGGARAN CSR	5
BAB VI PENUTUP	5



No. Dokumen : QM-1120-004	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) Lampiran keputusan Direksi No : 010/Kpts.1000/1100/05.2019	Tanggal : 08 Mei 2019
Rev. / Ed. : 0 / 2019		Halaman : 2 dari 5

KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) /
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
PT Boma Bisma Indra (Persero)

I. PENDAHULUAN

Pada saat Perusahaan beroperasi, maka melekatlah tuntutan dan tanggung jawab sosial pada Perusahaan yang bersangkutan akan komunitas yang ada di sekitarnya (stake holder). Kelangsungan perusahaan bergantung dari dukungan banyak pihak. Selain komunitas internal seperti pemegang saham, karyawan, keluarga karyawan, kepedulian kepada masyarakat sekitar, ternyata membawa dampak positif bagi Perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stake holders, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela dan independen. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, mitra usaha, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stake holder. Ditambah dengan program charity dan community development yang merupakan bagian dari pelaksanaan CSR.

Di Indonesia ketentuan tentang kewajiban suatu Perusahaan untuk melaksanakan CSR diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB V tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN khususnya pasal 74 dan Peraturan Pemerintah No. : 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PT Boma Bisma Indra (Persero) disingkat BBI, sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan agen pembangunan Pemerintah, secara moral merasa ikut bertanggungjawab dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Untuk itulah maka Direksi memandang perlu membuat Kebijakan Corporate Social Responsibility PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai panduan bagi Perusahaan dalam melaksanakan program CSR dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).

II. VISI DAN MISI

1. VISI

Menjadi Perusahaan Manufactur yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.



No. Dokumen : QM-1120-004	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) Lampiran keputusan Direksi No : 010/Kpts.1000/1100/05.2019	Tanggal : 08 Mei 2019
Rev. / Ed. : 0 / 2019		Halaman : 3 dari 5

2. MISI

1. Melaksanakan komitmen korporat atas Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan (Stakeholders) untuk mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan.
2. Melaksanakan tanggung jawab korporat dan kepedulian sosial serta lingkungan untuk sebuah peran serta aktif dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan.
3. Membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan (Stakeholders) untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun citra dan reputasi perusahaan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

CSR dilakukan secara holistic, artinya, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dalam kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya derma menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat. Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi lebih berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan going concern. Dalam konteks ini, CSR lebih dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang melakukannya.

Ada tiga alasan penting mengapa BBI merespons dan mengembangkan CSR dengan usahanya, yaitu:

1. Perusahaan merupakan organ masyarakat dan oleh karenanya harus merespons permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama.
2. Kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiotik). Dalam jangka panjang kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upaya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat terhadap kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, dan pada akhirnya akan sampai pada upaya memberikan masukan pada peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan menghindari peraturan pemerintah untuk merespon suatu tuntutan sosial, sama halnya mengurangi biaya perusahaan, karena diyakini bahwa adanya peraturan-peraturan pemerintah secara umum akan menekan fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi.



No. Dokumen : QM-1120-004	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) Lampiran keputusan Direksi No : 010/Kpts.1000/1100/05.2019	Tanggal : 08 Mei 2019
Rev. / Ed. : 0 / 2019		Halaman : 4 dari 5

Penerapan kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Tujuan dari ditetapkan nya Kebijakan CSR BBI adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam melaksanakan program CSR;
2. Secara tidak langsung sebagai media promosi baik pengenalan produk berjangka maupun bagi Perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat;
3. Dengan melaksanakan CSR dapat meningkatkan corporate image perusahaan.

IV. PROGRAM CSR

Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab perusahaan untuk turut serta mengembangkan masyarakat, maka kebijakan CSR PT Boma Bisma Indra (Persero) meliputi 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Kemanusiaan/ Sosial
Kebijakan di bidang kemanusiaan/ sosial meliputi antara lain :
 - a) Buka puasa bersama dan pemberian takjil gratis;
 - b) Program bantuan ke lingkungan terdekat (Muspida/Muspika, Panti Asuhan);
 - c) Program santuan untuk sunatan massal, yatim piatu, panti jompo, anak jalanan, dll
2. Bidang Pendidikan
Kebijakan dalam bidang Pendidikan meliputi antara lain:
 - a) Program Magang Kerja;
 - b) Program Prakerin (Mahasiswa, Sekolah Kejuruan Teknik / Non Teknik);
 - c) Program Workshop, Uji Kompetensi Siswa;
 - d) Program pemberian bea siswa kepada anak-anak tidak mampu tetapi berprestasi;
3. Program Kesehatan
 - a) Program donor darah;
4. Program Keagamaan
 - a) Program Sholat jumat berjamaah;
 - b) Pengajian Rutin;
 - c) Bantuan Pembangunan/ Renovasi Masjid / Mushola/ Panti Asuhan;
5. Program Lingkungan
 - a) Program menjaga kebersihan lingkungan;
 - b) Penanaman pohon / penghijauan
 - c) Program menjaga kelestarian lingkungan hidup lainnya.



No. Dokumen : QM-1120-004	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) Lampiran keputusan Direksi No : 010/Kpts.1000/1100/05.2019	Tanggal : 08 Mei 2019
Rev. / Ed. : 0 / 2019		Halaman : 5 dari 5

6. Program Bantuan Bencana Alam

7. Bidang Usaha PKBL

Program Pembinaan PKBL untuk usaha kecil seperti :

- a) Pemberian dana pinjaman bergulir untuk pengembangan usaha;
- b) Pemberian pelatihan, pembinaan, dan akses pasar melalui keikutsertaan di pameran atau kontak dagang.

Program PKBL dikoordinasikan oleh Tim PKBL yang dibentuk dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi PT Boma Bisma Indra (Persero).

V. ANGGARAN CSR

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan CSR, Perusahaan akan menganggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setiap tahunnya melalui mata anggaran di Sekretariat Perusahaan.

VI. PENUTUP

Dengan adanya kebijakan CSR BBI ini sebagai salah satu bukti bentuk kepedulian Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, melestarikan lingkungan hidup, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan lebih memudahkan Perseroan dalam rangka melaksanakan CSR karena telah memiliki panduan kebijakan CSR.